

WALIKOTA SERANG PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALIKOTA SERANG

NOMOR 46 TAHUN 2021

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TEMPAT PELELANGAN IKAN

PADA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pelelangan Ikan Pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Serang;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 32 2. Undang-Undang Nomor Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Negara Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

- 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26/Permen-Kp/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1327);
- 8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN,
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
TEMPAT PELELANGAN IKAN PADA DINAS KETAHANAN
PANGAN, PETANIAN DAN PERIKANAN KOTA SERANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Serang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Walikota adalah Walikota Serang.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Dinas

- 5. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Serang, yang selanjutnya disebut Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian, bidang kelautan dan Perikanan serta Bidang Pangan.
- 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.
- 7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut UPTD Tempat Pelelangan Ikan adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pelelangan Ikan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.
- 8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut Kepala UPTD Tempat Pelelangan Ikan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pelelangan Ikan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.
- 9. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut Kasubag TU UPTD Tempat Pelelangan Ikan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini di bentuk UPTD Tempat Pelalangan Ikan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.
- (2) UPTD Tempat Pelalangan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD Kelas A.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

UPTD Tempat Pelalangan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Tempat Pelalangan Ikan terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD Tempat Pelalangan Ikan;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Tempat Pelalangan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V

TUGAS DAN FUNGSI

Paragraf 1

UPTD Tempat Pelalangan Ikan

Pasal 5

- (1) UPTD Tempat Pelalangan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas yang berkenaan dengan pengawasan sumberdaya ikan di Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Tempat Pelalangan Ikan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan operasional, pemeliharaan dan perawatan Sarana dan prasarana UPTD;
 - b. perumusan usulan Rencana Kerja, kinerja, dan anggaran tahunan UPTD;
 - c. pembinaan dan pelatihan teknis terkait pengembangan masyarakat pesisir dan nelayan;
 - d. pelaksanaan administrasian pelaksanaan Pelelangan ikan;
 - e. penyusunan rencana pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana pelelangan ikan;
 - f. pengawasan dan pengendalian alat penangkapan ikan;
 - g. koordinasi dengan bidang terkait pelaksanaan fungsi UPTD;

h. koordinasi

- h. koordinasi dengan pihak terkait pelaksanaan pengelolaan TPI antara lain, pihak Pengelolan Pelabuhah Perikanan Nusantara, pihak kesyahbandaran, dan dinas Perikanan dan kelautan Provinsi;
- i. pengelolaan TPI bekerjasama dengan Koperasi dan kelompok usaha bersama yang yang sudah berjalan;
- j. pelaksanaan Monitoring dan evaluasi terkait kegiatan pengelolaan TPI; dan
- k. evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2

Kepala UPTD

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD Tempat Pelelangan Ikan mempunyai tugas memimpin, merencanakan, membina, mengatur, mengkoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan tugas UPTD Tempat Pelelangan Ikan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Tempat Pelelangan Ikan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan kebijakan operasional UPTD Tempat Pelelangan Ikan;
 - b. penyusunan perencanaan operasional UPTD Tempat Pelelangan Ikan;
 - c. pelaksanaan operasional Tempat Pelelangan Ikan;
 - d. penyusunan rencana teknis operasional Tempat Pelelangan Ikan;
 - e. pelaksanaan ketatausahaan, perlengkapan administrasi, keuangan dan kepegawaian;
 - f. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pelaporan kegiatan Pelelangan Ikan; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Paragraf 3

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

(1) Kepala

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Tempat Pelelangan Ikan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan urusan ketatausahaan meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan pelaporan serta melaksanakan pembinaan teknis administrasi lingkup UPTD Tempat Pelelangan Ikan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Tempat Pelelangan Ikan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja UPTD Tempat Pelelangan Ikan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan;
 - b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisa data sebagai bahan penyusunan rencana dan program kerja UPTD Tempat Pelelangan Ikan;
 - c. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan teknis administrasi lingkup UPTD Tempat Pelelangan Ikan;
 - d. penyiapan bahan, pedoman dan petunjuk tatalaksana administrasi umum;
 - e. penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran UPTD Tempat Pelelangan Ikan;
 - f. penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan program/kegiatan UPTD Tempat Pelelangan Ikan dengan Instansi dan/atau Perangkat Daerah terkait;
 - g. melaksanakan pembinaan, pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, serta rumah tangga;
 - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagai bahan penyusunan laporan pelaksanaan tugas UPTD Tempat Pelelangan Ikan;
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 4

Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

(3) Dalam

- (3) Dalam hal Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih dari seorang dibentuk Kelompok Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional.
- (4) Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Pemegang Jabatan Pelaksana dan Fungsional yang paling senior.
- (5) Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
- (6) Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang memangku setiap jenis Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD Tempat Pelelangan Ikan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Kepala UPTD Tempat Pelelangan Ikan wajib melaksanakan pengawasan melekat.
- (3) Kepala UPTD Tempat Pelelangan Ikan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala UPTD Tempat Pelelangan Ikan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD Tempat Pelelangan Ikan dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPTD Tempat Pelelangan Ikan merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.a.

(3) Kepala

(3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Tempat Pelalangan Ikan merupakan Jabatan Struktural Eselon IV b.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Serang Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pelelangan Ikan Pada Dinas Pertanian Kota Serang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang pada tanggal 11 Januari 2021 WALIKOTA SERANG

SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang pada tanggal 12 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG

NANANG SAEFUDIN

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2021 NOMOR 111

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SERANG

Nomor : 46 Tahun 2021

Tentang: PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS

DAN FUNGSI SERTA TATA

KERJA UNIT PELAKSANA

TEKNIS DAERAH TEMPAT


PELELANGAN IKAN PADA DINAS

KETAHANAN PANGAN,

PERTANIAN DAN PERIKANAN

KOTA SERANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TEMPAT PELELANGAN IKAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA SERANG



WALIKOTA SERANG

SYAFRUDIN